



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 22 Februari 1998 (umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Tamalanrea jaya, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 06 September 1997 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha), Alamat Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks



pada shari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Mks,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0471/51/XI/2016, tanggal 21 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing masing bernama :
  - 3.1 XXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun;
  - 3.2 XXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun;Sampai sekarang anak Pertama sedang dalam pemeliharaan Tergugat dan anak Kedua dalam Pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2019 yang disebabkan karena:
  - Tergugat malas bekerja untuk memenuhi Nafkah Keluarga;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat apabila marah dan bertengkar, melempar dan merusak barang barang;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak September 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/51/XI/2016, tanggal 21 November 2016, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks



Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh Pos, dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode, P.;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1. XXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya membina rumah tangga hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, setelah itu tidak rukun sejak tahun 2019, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena tergugat tidak memberi nafkah yang cukup lahir batin kepada penggugat, tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, sering marah tanpa alasan yang jelas serta berkata kasar dan merusak barang-barang;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2021, karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan, namun sudah tidak ada lagi kecocokan dengan tergugat;
- Bahwa penggugat bertekad untuk tetap bercerai dengan tergugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks



Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya membina rumah tangga hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, setelah itu tidak rukun sejak tahun 2019, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena tergugat tidak memberi nafkah yang cukup lahir batin kepada penggugat, tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, sering marah tanpa alasan yang jelas serta berkata kasar dan merusak barang-barang;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2021, karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan, namun sudah tidak ada lagi kecocokan dengan tergugat;
- Bahwa penggugat bertekad untuk tetap bercerai dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangganya sejak tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup lahir dan batin kepada penggugat, tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta sering berkata kasar, kemudian pada bulan September 2020 puncak pertengkaran dimana tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks





perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 08 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 Oktober 2016,;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, kasar melempar barang-barang;
- Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan September 2021 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, selain itu tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas serta sering berkata kasar, melempar barang-barang, yang berakibat tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak September 2021 penggugat dan tergugat berpisah sampai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi, rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks





tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, apa penyebab dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, tempat tinggal tergugat dan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (XXXXXXXXXXXXX,) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXX,);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks



4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Terguga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasniah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2022/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)